



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 43 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 270);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Kelly Mariana

*KELLY MARIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 43 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Dra. Kelly Mariana	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Amrah Muslimin, S.E.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hepriyadi, S.H.,M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Sekretaris	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Hj. Haslinda, S.E.,M.M	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Sekretaris	Sekretaris
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Dwi Utami, S.E	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	
3.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.H	Fungsional Umum	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi

4.	Indah Ismiansyah, SH	Fungsional Umum	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5.	Firman Alfin Siena, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Akhmad Ferdian, S.H, M.H	Kasubbag. Hukum	Anggota	
3.	Dedi Apriadi, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Rika Oktafiani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Anggie Uli Faradina, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Ariani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Amlan, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ernawati, S.IP., M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	M.Rizki Andriantama, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Yessy Wahyuni, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Rimbun Remulun, SE, MM	Fungsional Umum	Anggota	
3.	M. Rizki Andriantama, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Akhmad Faridl, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Yusdeni Karmeli, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.Ap	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Organisasi dan SDM	Anggota	

3.	Muhammad Ridho, S.IP., M.Si	Kasubbag. Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
4.	Ernawati, S.IP, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Puji Rezeki Iskandar, S.IP, M.H	Fungsional Umum	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Amlan, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Dian Primayati, SH	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Emy Mardiana, SE. Ak	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Dedi Apriadi, SE	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Renny Miliana, S.E., M.M	Fungsional Umum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Abdullah, SH, MA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
2.	Muhammad Ridho, S.IP	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
3.	Rimbun Remulun, SE, M.M	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Anita Ariska, S.Kom., M.M	Fungsional Umum	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	M. Rais, S.Sos, MPA	Fungsional Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	M. Idrus, SE	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Herlis Miyannah, S.E, M.M	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Diana Sari D, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Ully Meilani, S.E	Fungsional Umum	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hj. Haslinda, S.E.,M.M	Plt. Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi program reformasi yang sudah akan dijalankan - Bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajani setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Wakil Ketua dan Koordiantor Perubahan di bagian PDOS	
2.	Dwi Utami, S.E	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
3.	Akhmad Ferdian, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Ridho, S.IP.,M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

 * KELLY MARIANA